



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/ 6726 /418.20/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN TK PGRI BANJARANYAR

Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Permohonan perpanjangan izin operasional tanggal 01 Maret 2019 Nomor: 06/TK/PGRI/III/2019.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama : TK PGRI BANJARANYAR

NPSN : 20572923

Alamat : Ds. Banjaranyar Kec. Kras Kabupaten Kediri

Status Sekolah : Swasta

Nama Yayasan : PGRI

Nama Ketua : HARIN PRASTUTI, S.Pd

Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Taman Kanak Kanak** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 16 Juli 2019 s/d 16 Juli 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 8 Juli 2019



PIK K
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19631212 198303 1 015